

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA MALIKU BARU KECAMATAN MALIKU
KABUPATEN PULANG PISAU**

SKRIPSI

OLEH:

ASIKA DAMAYANTY



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2020 M / 1442 H**

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA MALIKU BARU KECAMATAN MALIKU
KABUPATEN PULANG PISAU**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**Asika Damayanty
1601130085**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYAR'IYYAH)
BANJARMASIN
2020 M / 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asika Damayanty
Nim : 1601130085
Tempat/Tanggal Lahir : Maluku, 07 September 1998
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'iyah)
Fakultas : Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 10 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,



Asika Damayanty

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan
Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku
Kabupaten Pulau Pisau

Ditulis oleh : Asika Damayanty

NIM : 1601130085

Fakultas : Syariah

Program : Strata satu (S-1)

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Tahun Akademik : 2020/2021

Tempat dan Tanggal Lahir : Maluku, 07 September 1998

Alamat : Jl. Kahayan Lumber II Maluku Baru Kec. Maluku
Kab. Pulau Pisau

setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.


Banjarmasin, 23 Oktober 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,



H. Bahran, S.H., M.H.
NIP. 19610605 199403 1 002



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.
NIP. 19781118 200312 1 005

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau.” Ditulis oleh Asika Damayanty (1601130085), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:





Hari : Jum'at
Tanggal : 13 November 2020

Dinyatakan **LULUS** dengan Predikat **A** Nilai **86.10**

Dekan Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP. 19661126 199102 1 002

Tim Penguji

NO	Nama	Tanda Tangan
1.	H. Bahran, S.H., M.H. (Ketua)	
2.	Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. (Anggota)	
3.	Abdul Hafiz Sairazi, S.HI., M.HI. (Anggota)	
4.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.Hk. (Anggota)	

ABSTRAK

Asika Damayanty. 2020. *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah. Pembimbing (I) H. Bahran, S.H., M.H. (II) Abdul Hafiz Sairazi, S.HI., M.HI.

Kata Kunci: *Good Governance*, Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Penelitian ini dilatarbelakangi dari keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru tidak menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Mengenai hal tersebut membuat peneliti ingin meneliti Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dicari mengenai pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, serta faktor yang menjadi kendala pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. Selanjutnya data disajikan secara deskriptif kemudian dianalisis dengan hukum positif.

Hasil analisis pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru kecamatan Maluku kabupaten Pulang Pisau sudah dijalankan sesuai amanat Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu ikut serta dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa meskipun hanya sekedar formalitas, menampung aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan terhadap pembangunan fisik desa seperti pengawasan sarana dan prasarana desa. Namun pelaksanaan fungsi dan tugas oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa sehingga pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa sangat tidak maksimal, hal ini disebabkan beberapa faktor kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa seperti sumber daya manusia (SDM) pada sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tidak profesional dan kompeten serta dana operasional yang sering terlambat saat anggota Badan Permusyawaratan Desa menjalankan tugas.

MOTO

**Semua impian kita akan terwujud jika
kita sendiri mempunyai keberanian
untuk mengejarnya**

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.”

Sujud syukur ku sembahkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu memberikan nikmat yang tidak terkira kepada setiap hamba-Nya. Shalawat serta salam selalu kucurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati dan segenap rasa hormat, ku persembahkan karya sederhana ini untuk orang istimewa yang telah banyak menginspirasi:

Kedua Orangtua dan Kakak-kakakku Tercinta

“Ibunda Asiah dan Ayahanda Karly tersayang, Kakak-kakakku Astuty dan Adiyatnor. Terima kasih atas do’a kalian yang selalu mengiringi langkahku. Takkan pernah bisa ku balas segala pengorbanan kalian kepadaku, hanya usaha kecil untuk melukiskan senyum manis di wajah kalian lewat sekumpulan coretan kertas ini sebagai penanda selesainya kuliah strata satuku.

Guru-guru dan Dosen Pembimbingku

“Terima kasih yang tiada tara yang telah mengajarkanku banyak hal dengan penuh kesabaran. Begitu banyak ilmu yang sangat berharga serta berguna untukku kelak. Engkaulah pahlawan tanpa tanda jasa yang tak kenal lelah berbagi ilmu untuk anak didikmu.”

Sahabat Seperjuanganku

Teman-teman berjuangku Hukum Tatanegara angkatan 2016, Terima kasih telah memberikan banyak semangat, dukungan, dan bantuannya. Teman-teman magangku di KPU Prov. Kalsel, PN Kuala Kapuas serta saudara/i ku anak Abi Ummi KKN Kapingrejo Yogyakarta. Terima kasih sudah banyak memberi pengalaman yang berharga. Satu untaian kata yang ingin ku ucapkan “Kalian tak akan pernah lekang dalam memory kenangan hidupku”.

Untuk temanku yang sudah sangat membantu dalam pembuatan karya ilmiah ini, terima kasih Muhammad Anshori karena bantuanmu tugas akhir ini selesai. Serta semua rekan yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan banggaku kepada kalian.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>Muta’aqqidin</i>
عدة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ marbutah

Apabila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā’</i>
----------------	---------	---------------------------

1. Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fīṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
◌َ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
◌ُ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Ā Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati يسعى	Ditulis	<i>Ā yas’ā</i>
3	Kasrah + ya’ mati كريم	Ditulis	<i>Ī Karīm</i>

4	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū <i>Furūd</i>
---	-----------------------------	---------	-------------------

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaulun</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Semesta Alam karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau”. Salawat serta salam selalu dihaturkan keharibaan junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang mendalam atas segala bantuan yang diberikan kepada penyusun selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih penyusun tujukan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah menyetujui judul skripsi ini.
2. Bapak H. Bahran, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHL., MHI. selaku pembimbing II yang memberikan bimbingan dan pengetahuan selama peneliti berstudi dan telah banyak memberikan bimbingan, kritik dan saran kepada peneliti dalam penelitian skripsi ini.
3. Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang memberikan bimbingan dan pengetahuan selama peneliti berstudi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.Hk. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin


yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan selama peneliti berstudi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

5. Seluruh Dosen yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan membimbing peneliti, baik dalam perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Desa Maluku Baru beserta Ketua Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru yang telah membantu melengkapi data dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh staf karyawan dan karyawan yang telah melayani peneliti dalam peminjaman sejumlah literatur untuk menyusun skripsi ini.
8. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan dalam membantu mengurus keperluan perkuliahan hingga kelengkapan penyusunan skripsi.
9. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan oleh peneliti satu-persatu, yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan diterima oleh Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari Nya. *Aamiin Yaa Robbal 'Alamin.*

Banjarmasin, 10 Oktober 2020

Penyusun,


Asika Damayanty

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikansi Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional	8
F. Kajian Pustaka	9
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II *GOOD GOVERNANCE*, DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

A. Teori <i>Good Governance</i>	16
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	16
2. Konsep <i>Good Governance</i>	18
B. Desa	20
1. Pengertian Desa	20
2. Kelembagaan Desa	21
3. Kedudukan Desa	22
4. Kewenangan Desa.....	23
5. Peraturan Perundang-undangan Tentang Desa	24
C. Badan Permusyawaratan Desa.....	25
1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa.....	25
2. Struktur Badan Permusyawaratan Desa.....	26
3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	26
4. Hak Badan Permusyawaratan Desa	26

5. Hak Anggota Badan Permusyawaratan Desa	27
6. Kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa.....	27
7. Larangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Data dan Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	37

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Penyajian Data.....	46
C. Analisis Data.....	74

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA	89
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

TAB 4.1 Luas Wilayah Desa Maluku Baru	42
TAB 4.2 Jumlah Penduduk	44
TAB 4.3Jumlah Keluarga.....	45
TAB 4.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	45
TAB 4.5 Profesi Masyarakat.....	45
TAB 4.6 Daftar Perangkat Desa Maluku Baru	46
TAB 4.7 Daftar Anggota Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru	46